



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jl. Majapahit No. 62 Mataram Telp. (0370) 633007, 631166 Fax: (0370) 636041

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Nomor : /UN18.12/LK/2025

Tanggal : 2025

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Student Learning Center Universitas Mataram

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **Mataram** pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : tanggal 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : /UN18.12/LK/2025 Tanggal 2025, antara :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi c.q Direktorat Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi c.q Satuan Kerja Universitas Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 71/UN18/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Student Learning Center Universitas Mataram** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Student Learning Center Universitas Mataram dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Bangunan Gedung Lantai 01
2. Bangunan Gedung Lantai 02
3. Bangunan Gedung Lantai 03
4. Bangunan Gedung Lantai 04
5. Bangunan Gedung Lantai 05
6. Bangunan Power House
7. Landscape – Urugan Luar Bangunan
8. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal (ME)
9. Bangunan IPAL dan Bioseven
10. Penutup Tangki Air – Rooftank
11. Pemasukan Daya Listrik Komplit Panel KWH dan Instalasinya 630.000 Va

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.,- (.....) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak Tahun Jamak ini dibiayai dari DIPA Universitas Mataram Nomor SP DIPA - 023.17.2.677527/2025 Tanggal 01 Oktober 2024 dengan rincian Pagu Anggaran sebagai berikut :
 1. Tahun 2025 sebesar 36.955.029.000,-, untuk target penyelesaian lingkup pekerjaan struktur gedung sekurang-kurangnya :
 - A. Bangunan Lantai 01
 - B. Bangunan Lantai 02
 - C. Bangunan Lantai 03
 - D. Bangunan Lantai 04
 - E. Bangunan Power House
 - F. Landscape Urugan Luar Bangunan
 - G. Pek. Mekanikal dan Elektrikal (ME)
 - H. Bangunan IPAL dan Bioseven
 - I. Penutup Tangki Air Rooftank
 - J. Biaya Pemasukan Daya Listrik Komplit Panel KWH dan Instalasinya 630.000 Va
 2. Tahun 2026 sebesar 17.361.650.000,-, untuk target penyelesaian lingkup pekerjaan finishing gedung :
 - A. Finishing Bangunan Lantai 03

Paraf PPK	Paraf Penyedia

- B. Finishing Bangunan Lantai 04
- C. Finishing Bangunan Lantai 05
- D. Finishing Bangunan Power House
- E. Finishing Landscape Urugan Luar Bangunan
- F. Finishing Pek. Mekanikal dan Elektrikal (ME)

- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor :
atas nama Penyedia :

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga);

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (.....) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hari kalender.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Universitas Mataram
Pejabat Penandatangan Kontrak,

Untuk dan atas nama Penyedia
.....

.....
NIP.

.....
.....

Paraf PPK	Paraf Penyedia